

**PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUSLIM KONTEMPORER
(ELABORASI NALAR MAZHAB EKONOMI ISLAM KONTEMPORER
UMAR CHAPRA DAN TIMUR KURAN)**

Muhammad Fuad Mas'ud
Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: fuadfaqot12@gmail.com

ABSTRAK

Konstruksi fikih ekonomi Islam didasari oleh tiga pilar yang menjadi tipologi khusus baginya dan menjadi salah satu bagian dari universalitas bangunan syariah Islam, yaitu pilar *al taisyir (kemudahan)*, *al taghoyyur (dinamis)*, dan *al waqi'i (realistis)*. Ketiga pilar tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dan objek nalar fikih sebagai salah perangkat ijtihad dalam skala lokal ekonomi/muamalat oleh para fuqoha yang ekonom atau fuqoha dan ekonom yang bersinergisasi dalam merumuskan konsep dan pranatanya. Nilai-nilai ekonomi berbasis syariah sejatinya sudah disinggung oleh wahyu sebagai based of reference dalam Islam dan selanjutnya digodok dalam kerangka ijtihad oleh para ilmuan Islam, mulai dari era sahabat sampai al-Syatibi yang diabadikan dalam karya-karya mereka, meskipun masih bersifat pemikiran. Umumnya pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi tiga, yaitu mazhab ekonomi Islam klasik yang bergenre legalistik dan normatif (pure fikih) dan belum masuk ke dalam ranah praktis di lapangan sebagai sebuah konsep dan regulasi baku ekonomi secara signifikan. Kedua, mazhab ekonomi Islam yang berusaha menginterpretasikan wahyu ke dalam konteks perkembangan zaman, dan ketiga mazhab ekonomi Islam yang berkiblat kepada madrasah barat (eropa dan amerika) yang konsep dan pemikirannya tertuang di dua tokoh sentral ekonom muslim modern yang berbeda mazhab, yaitu Umar Chapra dan Timur Kuran.

Kata kunci: Konstruksi fikih ekonomi, mazhab ekonomi Islam, wahyu, nalar fikih

ABSTRACT

The construction of Islamic economic jurisprudence is based on three pillars which are a special typology for it and are one part of the universality of Islamic sharia, namely the pillars of *al taisyir (convenience)*, *al taghoyyur (dynamic)*, and *al waqi'i (realistic)*. These three pillars can become material for consideration and objects of fiqh reasoning as one of the tools of ijtihad on a local economic/muamalat scale by fuqoha who are economists or fuqoha and economists who synergize in formulating concepts and institutions. Sharia-based economic values have actually been touched upon by revelation as a basis of reference in Islam and then formulated within the framework of ijtihad by Islamic scientists, starting from the era of the Companions of to Al-Syatibi which were immortalized in their works, even though they are still thoughts. Generally, Islamic economic thought is divided into three, namely the classical Islamic economic school which has a legalistic and normative genre (pure

fiqh) and has not yet entered the practical realm in the field as a standard economic concept and regulation in a significant way. Second, the Islamic economics school which seeks to interpret revelations in the context of developments of the times, and thirdly, the Islamic economics school which is oriented towards western schools (Europe and America) whose concepts and thoughts are expressed in two central figures of modern Muslim economists from different schools, namely Umar Chapra and east of Kuran.

Keywords: Economic jurisprudence construction, Islamic economic school, revelation, jurisprudential reason

Pendahuluan

Membaca sejarah pemikiran ekonomi sarjana muslim dari generasi ke generasi, baik dari aspek kebijakan dan aturan yang diterapkan maupun dari karya-karya mereka selain bisa menambah kekayaan khazanah informasi, sejatinya juga hal tersebut bisa menjadi bahan interpretasi terhadap realita hari ini dalam laku ekonomi dan bahan membuat kebijakan dan regulasi terhadap aktivitas perekonomian dalam bingkai syariah atau wahyu.

Interpretasi terhadap pemikiran ekonomi muslim harus dilakukan secara komprehensif dan integral, sehingga bisa menyentuh seluruh aspek-aspek yang membangun corak dan paradigma berfikir ekonomi muslim yang sedang dikaji, seperti aspek politik dan sosial dimana tokoh itu hidup dan berinteraksi. Pembacaan yang utuh dalam aspek ini bisa melacak latar belakang ekonom muslim dalam merumuskan kerangka berpikir perekonomiannya dan mengetahui aliran atau mazhab¹ yang dianut dalam menafsirkan tek-teks agamanya yang menjadi piranti pemikiran ekonomi syariahnya.

Hierarki waktu atas pemikiran ekonomi syariah sudah dimulai sejak masa turunnya wahyu, kemudian diimplemantasikan di masa turunnya wahyu, serta dikembangkan interpretasinya dan pemahamannya oleh generasi sahabat, tabiin, para ulama dan pemikir di masa bani ummayyah, bani abbasiyah, dan sampai pada generasi modern (abad 20 s/d 21)². Abad ke-20 merupakan puncak kebangkitan pembaharuan

¹Madzhab secara etimologi adalah tempat berpijak. Sedangkan secara terminologi, kata madzhab identik dengan aliran-lairan dan gagasan fikih mujtahid yang diikuti. Selanjutnya istilah madzhab mengalami perkembangan penggunaannya bagi setiap aliran pemikiran atau paradigma keilmuan. Maka madzhab ekonomi adalah aliran, paradigma, dan corak berfikir dalam permasalahan ekonomi. Lihat Muhammad Thariq, *Al Madzhab Al Syafii*, (Damaskus: Al Faruq, 2011), h. 21.

²Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Islam di berbagai sektor, tidak terkecuali di sektor ekonomi dan administrasi keuangan. Berkembangnya sektor ekonomi pada dekade ini ditandai dengan lahirnya karya-karya, gagasan, dan tulisan yang berbicara tentang ekonomi Islam sebagai solusi kebangkitan umat Islam. Siddiqi menyatakan, bahwa di kisaran tahun 1950-an sampai 1970 telah lahir kurang lebih dari 700 judul karya tulis yang berbicara tentang ekonomi Islam.³

Kebangkitan era ekonomi Islam di abad modern ini (antara abad ke-20 s/d 21) diiringi juga dengan lahirnya para pemikir dan ekonom dunia Islam yang banyak memberikan kontribusi berupa ide, pemikiran, gagasan, konsep, tentang ekonomi, serta pro aktifnya para ahli fikih yang bersinergi dengan para ekonom muslim ketika merumuskan lagal-normatif tentang fatwa ekonomi dan keuangan dalam konstruksi ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), seperti majma' fikih dunia dan lajnah fatwa daimah. Diantara para tokoh ekonom muslim yang lahir dalam kurun abad ini adalah Baqir Sadr, M. Nejatullah Siddiqi⁴ (1931), Umar Chapra⁵ (1933), Nawab Haider Naqvi⁶ (1935), M. Abdul Manan⁷ (1938), Monzer Kahf (1940), Timur Kuran, dan lainnya.

³Yanuar Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Rosda, 2016), h. 298

⁴ Nama lengkapnya adalah Muhammad nejatullah siddiqi, seorang ekonom muslim india dan pemenang hadiah nobel internasional dari raja faisal untuk studi islam. Lahir di india pada tahun 1931 dengan riwayat pendidikan sebagai alumni dari Rampur university dan azamgarh university. Karir ekonominya dimulai sebagai professor ekonomi di king abdul aziz university, Jeddah di pusat penelitian ekonomi islam, selanjutnya menjadi anggota di pusat studi timur tdi universitas of California, los angeles dan sebagai visiting scholar di the Islamic research da training institute Islamic development bank, Jeddah. Di antara karya-karyanya adalah *Muslim Economic Thinking* (1981), *Banking Without Interest* (1983), *Role of State In Islamic Economy* (1996). Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Najatuallah_Siddiqi.

⁵ Nama lengkapnya adalah M. Umer Chapra, seorang ekonom muslim yang lahir di Bombay india pada tahun 1933. Riwayat pendidikannya meraih gelar diploma dan master bisnis administrasi dari univerasitas Karachi, dan Ph.D dari universitas Minnesota. Jabatannya di bidang ekonomi pernah menjadi penasihat peneliti senior di Saudi Arabia monetary agency, penasihat pada Islamic Research And Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank, Jeddah. Di antara karya-karyanya adalah *Toward A Just Monetary System* (1985), *Islamic and Economic Challenge* (1992). Lihat http://google.com/M.Umer_Chapra/biografi.htm

⁶ Sayid Nawab Haider Naqvi lahir di Maraith pada tahun 1935. Gelar doktornya diraih di Harvard university pada tahun 1970. Karir ekonominya dimulai sebagai seorang penulis karya-karya tentang ekonomi, selanjutnya pernah menjabat sebagai direktur Pakistan institute of development economics, penasihat ekonomi senior pada electric power regulatory authority (NEPRA), dan rektor kausar university of sciences, Islamabad. Di antara karya-karyanya adalah *Development Economic: Nature And Significance* (2002), *Islami, Economic, And Society* (1994). Lihat dalam (https://en.wikipedia.org/wiki/Nawab_Haider_Naqvi)

⁷ Muhammad abdul mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Riwayat pendidikannya diraih di rajshahi university pada tahun 1960 di bidang ekonomi, kemudian melanjutkan studynya di Michigan state university, amerika serikat pada program MA Ilmu ekonomi. Karir ekonominya dimulai sebagai asisten pimpinan di the federal planning commission of Pakistan pada tahun 1960an. Diantara karya-karyanya adalah *islmic economics: theory and practice* (1970), *the making of Islamic economics society; Islamic dimensions in economic analysis* (1984), dan lain-lain. Lihat Yanuar Yadi, *op.cit.*, h. 309.

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang nalar pemikiran ekonomi Islam dari dua tokoh ekonom muslim yang berbeda mazhab dalam melakukan pembaharuan ekonomi Islam di abad modern, yaitu Umar Chapra dan Timur Kuran, dengan tanpa menegasikan peran, pengaruh, dan ketokohan ekonom muslim yang lain di abad modern. Di samping itu, tulisan ini juga akan mencoba menjawab pertanyaan atau asumsi yang menyatakan, sejauh mana peran dua tokoh ini dalam dunia ekonomi Islam?, dan apa yang menjadi pembeda antara pemikiran ekonomi mereka dengan tokoh-tokoh sebelumnya?.

Overview Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam di dekade abad ke 20-an memasuki babak baru dan pergulatan cara pandang dalam memahami ekonomi sebagai teori dan sebagai metode praktek, sehingga apada masa ini lahir beberapa madzrasah atau mazhab dalam sejarah pemikiran ekonomi kontemporer. Secara umum, mazhab ekonomi kontemporer dibagai menjadi tiga, di antaranya:

a. Mazhab Iqtishaduna

Iqtishad bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishad* berasal dari kata bahasa Arab *qashd*, yang secara harfiah berarti “ekuilibrium” atau “keadaan sama, seimbang, atau pertengahan.” Sejalan dengan hal itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Qur’an dan Sunnah.⁸

Pencetus mazhab ini adalah ekonom asal Iran, Baqir al shadr dan diikuti oleh Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim al Sadr, dan Iraj Toutouchian.⁹ Mazhab ini berpandangan, bahwa Islam dan ekonomi tidak bisa saling berkumpul satu sama lain, sehingga Islam adalah Islam, dan ekonomi adalah ekonomi, maka istilah ekonomi Islam merupakan istilah yang menyesatkan dan kontradiktif.

Menurut pemikiran As-Sadr bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan aspek *positive economics*. Contoh dari aspek *positive economics*, yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan yang merupakan suatu fenomena umum dan dapat

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37.

⁹Fadlan, “Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional,” *Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2012, h. 168.

diterima oleh siapa pun tanpa dipengaruhi oleh ideology.¹⁰ Adapun dari aspek *phylosophy of economics* yang merupakan hasil pemikiran manusia, akan ditemukan bahwa tiap kelompok manusia mempunyai ideologi, cara pandang dan kebiasaan (*habit*) yang tidak sama.

b. Mazhab Mainstream

Aliran ekonomi Islam ini memiliki paradigma, bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas, misalnya bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Berdasarkan cara pandangan seperti ini, maka mazhab mainstream sebagai anti tesis dari mazhab Baqir Al-Sadr.¹¹

Tokoh-tokoh mazhab ini antara lain adalah Umer Chapra, Metwally, MA. Mannan, MN Siddiqi, dan lain-lain. Mayoritas mereka adalah pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di universitas-universitas Barat, dan sebagian besar di antara mereka adalah ekonom *Islamic Development Bank* (IDB).

c. Mazhab Alternative-Kritis

Mazhab alternative-kritis merupakan mazhab yang mengkritisidual aliran mazhab iqtishaduna dan mainstream. paradigma mazhab ekonomi Islam ini berpandangan, bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.

Mereka meyakini, bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.¹² Sementara mazhab *Mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Aliran ini dipelopori oleh Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di *University of Southern California*), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain.

Dari elaborasi singkat tentang mazhab-mazhab ekonomi Islam kontemporer, bisa disimpulkan, walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi ke

¹⁰ Muhammad Baqir Al Sadr, *Iqtishaduna*, (Khurosan: Maktab Al 'Ilam Al Islami, t.th.).

¹¹ Fadlan, *op.cit.*, h. 170.

¹² Zainal Abidin, "Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer," *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014.

dalam tiga mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tawhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.¹³

Biografi Umer Chapra dan Timur Kuran

a. Biografi Umer Chapra

Umer Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1933 yang bertempat di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia terlahir dengan penuh keberuntungan karena keluarganya merupakan keluarga yang taat beragama, sehingga dalam dirinya tertanam dan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik. Umer Chapra meneruskan pendidikan strata Satu dan Magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D., pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cumlaude* di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dia tuliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, diterbitkan di London tahun 1970. Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan *Associate Editor* pada *Pakistan Development Review* di *Pakistan Institute of Economic Development*.

Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa perguruan tinggi ternama. Di antaranya adalah *Harvard Law School*, *Universities of Wisconsin, United States*, Universitas Autonom, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA), Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasihat riset di *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) di *Islamic Development Bank* (IDB), Jeddah.

¹³ Karim, Ekonomi Makro Islam, Hal. 52

Umer Chapra juga bertindak sebagai Komisi Teknis dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *the Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.¹⁴

b. Biografi Timur Kuran

Timur kuran lahir pada tahun 1954 di New York. Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di Ankara. Ayahnya mengajar di Universitas teknis di timur tengah. Ketika ia masih remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ia tinggal tidak jauh dari kampus Universitas bogasici, dimana ayahnya ayahnya adalah seorang professor sejarah arsitektur Islam. Timur kuran memperoleh pendidikan menengah di turki, lulus di universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973, kemudian dia belajar ekonomi di Princeton University, sampai akhirnya ia di wisuda dengan prestasi sebagai mahasiswa terbaik di angkatannya pada tahun 1977. Lalu ia melanjutkan belajarnya di Stanford Univercity untuk memperoleh gelar doctor di bidang ekonomi.

Timur Kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan lembaga, dengan kontribusi untuk mempelajari preferensi tersembunyi, ketidak pastian revolusi sosial, dinamika konflik etnis, persepsi diskriminasi, kebohongan publik. Kuran juga menulis tentang Islam dan timur tengah. Dengan fokus awal pada kontemporer untuk merestrukturisasi ekonomi menurut ajaran Islam. Beberapa esainya tentang topic ini termasuk dalam *Islam dan mammon: The Predicaments Ekonomi Islamisme* (Priceton University Press) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan Arab. Sejak pertengahan 1990-an ia telah mengalihkan perhatiannya untuk teka-teki Timur Tengah, yang pernah memiliki standar hidup yang tinggi dengan standar global, kemudian tertinggal di berbagai bidang, termasuk produksi ekonomi, kemampuan organisasi, kreatdengn standar global, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer.

¹⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 297-298. Lihat juga M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. 2008), h. 221.

Dari 1990-2008 Timur Kuran menjabat sebagai editor dari seri buku interdisipliner diterbitkan oleh University of Michigan Press. Seri ini didirikan kembali di Cambridge University Press pada tahun 2009 dengan judul Cambridge Studi Ekonomi, Kognisi dan Masyarakat. Dia mengajar di University of Southern California antara tahun 1982 dan 2007, di mana ia memegang Raja Faisal guru dalam pemikiran Islam dan budaya dari 1993 dan seterusnya. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah Direktur USC Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban, yang didirikannya. Pada 1989-1990 ia menjadi anggota Institute for Advanced Study di Princeton, tahun 1996-97 ia memegang John Olin mengunjungi guru di Graduate School of Business, University of Chicago, Saat ini ia adalah anggota komite eksekutif asosiasi ekonomi internasional.¹⁵

Nalar Ekonomi Islam Umer Chapra dan Timur Kuran

1. Nalar Ekonomi Islam Umer Chapra

Konstruksi nalar ekonomi Islam Umer Chapra sejatinya dibangun atas tiga pondasi, yaitu ilmu agama, ilmu tradisional, dan ekonomi modern.¹⁶ Sebagai pelopor mazhab mainstream, umer chapra dinilai berhasil mengkombinasikan tiga aspek disiplin keilmuan, sehingga ruh integrasi antara wahyu memandu ilmu sangat dirasakan dalam nalar ekonominya, hal tersebut berbeda dengan nalar ekonomi Baqir Al Sadr.

Nalar ekonomi umer chapra telah banyak melahirkan gagasan dan paradigma ekonomi Islam yang sesuai dengan konteks zamannya, meskipun menurut mazhab alternative-kritis dikategorikan sebagai paradigma ekonomi Islam neo-klasikal. Di antara pemikiran ekonomi Islam umer chapra adalah:

a. Sistem Kapitalisme dan Sosialisme

Dalam diskursus sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, Umer Chapra berpandangan bahwa kedua sistem tersebut telah gagal mewujudkan cita-cita ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang merata, sehingga prinsip keadilan yang merupakan basic ekonomi Islam tidak bisa lahir di dalam kedua system ini.¹⁷

¹⁵Timur Kuran, *The Gorter Family Professor of Islamic Studies and Professor of Political Science*. <http://fds.duke.edu/db/aas/PoliticalScience/t.kuran>

¹⁶ Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013, h. 164-176.

¹⁷Dedi Mulyadi, "Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra," *Jurnal Aqliya*, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 173.

Paradigma Umer Chapra tentang gagalnya sistem kapitalis dan sosialis diiringi dengan sebuah paradigma baru tentang hal ini sebagai solusi kebijakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan prinsip keadilan, di antaranya adalah: (1) memberikan kenyamanan kepada faktor manusia; (2) mereduksi konsentrasi kekayaan; (3) melakukan restrukturisasi ekonomi; (4) melakukan restrukturisasi keuangan; (5) melakukan rencana kebijakan startegis.¹⁸

b. Konsep Negara Sejahtera

Filsafat negara sejahtera mengakui *full employment*¹⁹ dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok Negara. Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwanisme-sosial²⁰ dari kapitalisme dan menuju kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang teramat penting, yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar.²¹ Dalam masalah ini, Umer Chapra memiliki pandangan tersendiri tentang konsep Negara sejahtera dari beberapa aspek penting, yaitu:²²

- 1) Aspek regulasi. Tidak ada keraguan bahwa regulasi perusahaan-perusahaan swasta penting bagi terjaminnya kompetisi, terpeliharanya tatanan dan standar, dan perlindungan hak-hak orang lain. Tetapi, regulasi menuntut kriteria yang disepakati oleh nilai-nilai kolektif, jika kriteria dan nilai itu tersedia atau secara universal tidak diakui, maka dalam masyarakat pluralis yang setiap orang mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, negara menjadi sebuah papan netral bagi semua kelompok yang berkepentingan, dan segala aktivitasnya hanya akan menjadi sasaran tawar-menawar dan perlombaan politik. Sehingga regulasi apapun yang ditegakkan di bawah tekanan angin politik, niscaya akan cenderung melemah atau dihapuskan oleh perubahan politik;
- 2) Aspek Nasionalisasi.²³ Gerakan nasionalisasi industri-industri utama juga telah kehilangan momentumnya, ini disebabkan bukan saja karena kemunduran umum

¹⁸Yadi Yanuar, *op.cit.*, h. 306.

¹⁹ *Full employment* adalah kondisi perekonomian nasional, dimana semua atau hampir semua orang mau dan mampu bekerja dengan upah yang berlaku dan kondisi kerja yang mampu melakukannya. Ini didefinisikan baik sebagai pengangguran 0%, secara harfiah, tidak ada pengangguran.

²⁰Kesakralan yang ia gunakan kepada *self-interest*, sehingga memalingkan matanya dari perhatian-perhatian ke arah moral dan tanggung jawab sosial.

²¹M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani. 2000), h. 113.

²²*Ibid.*, h. 113-130

²³Nasionalisasi adalah pengambilalihan kepemilikan oleh pemerintah nasional atas bisnis atau industri swasta (KBBI online).

kinerja industri-industri yang dinasionalisasi, tetapi juga karena besarnya subsidi yang diserap oleh industri-industri ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan kadang-kadang karena keterbatasan politik yang menahannya untuk mematok harga berdasarkan interaksi pasar;

- 3) Aspek Gerakan Serikat Buruh. Ini dianggap sebagai *panasea* (obat mujarab) untuk meningkatkan pendapatan kaum buruh, memperbaiki kondisi kerja, dan menyediakan mereka program keamanan ekonomi, kini telah kehilangan momentum sebagai akibat dari adanya inflasi dan pengangguran yang tinggi. Upah yang terus merosot dipandang sebagai penyebab inflasi karena desakan ongkos, kekakuan upah umumnya dipandang sebagai penyebab utama pengangguran. Sebagai konsekuensinya, gerakan antiserikat buruh meningkat di banyak negara industri dan serikat buruh terus mengalami kemunduran;
- 4) Aspek Kebijakan Fiskal. Ini merupakan alat utama bagi negara kesejahteraan. Ia meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan progresif, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Berdasarkan analisis Umer Chapra, bahwa kebijakan fiskal dalam sistem negara sejahtera memiliki kelemahan yang disebabkan sebagai berikut: (1) tingkat pajak yang tinggi karena beban pengeluaran negara sejahtera lebih besar, sehingga ada perlawanan terhadap perpajakan; (2) subsidi yang tidak merata, ini disebabkan karena perlakuan yang sama kepada golongan kaya dan miskin untuk memperoleh manfaat dari hasil subsidi tersebut; dan (3) ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan tetap meningkat;
- 5) Aspek Pertumbuhan yang Tinggi. Dua dasawarsa dari pengalaman pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kekayaan yang kontinue telah terbukti gagal menghapuskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dan mengurangi kesenjangan;
- 6) Aspek Kesempatan Kerja Penuh. Pengangguran masih menjadi persoalan yang belum dapat dipecahkan di negara-negara industri dalam sistem negara sejahtera. Hal yang lebih mencemaskan lagi adalah makin tingginya jumlah pemuda yang menganggur, sehingga menurunkan gengsi mereka, menghambat kepercayaan masa depannya, meningkatkan permusuhan terhadap masyarakat, dan merusak kapasitas personal mereka serta kontribusi sosialnya.

c. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter²⁴ sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah saw. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia, serta Sam dan Yaman, telah menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi, maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan *promissory notes*,²⁵ kegiatan impor-ekspor serta *factoring* atau anjak piutang, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah saw antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah saw juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan *ikhtikar*.

Dalam konteks kebijakan moneter, Umer Chapra memiliki pandangan khusus tentang mekanismenya yang terdiri dari enam elemen⁽²⁶⁾, di antaranya:

- 1) Target pertumbuhan dalam M dan MoM yang dimaksudkan di sini adalah peredaran uang yang diinginkan. Sedangkan Mo adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan Mo haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
- 2) Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral) Sebagian dari uang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
- 3) Cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
- 4) Pembatas kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target moneter. Sebab kucuran dana kepada

²⁴Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas perputaran uang dalam perekonomian negara. Definisi lainnya: Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian

²⁵*Promissory notes* adalah nota surat kesanggupan/pinjaman. Dalam hal *factoring* atau anjak piutang, dikenal dengan nama *al-hiwalah* yaitu pinjaman bebas bunga. Konsep *al-hiwalah* ini sekarang diterapkan dalam perbankan syariah sebagai salah satu produk jasanya. Untuk keterangan lebih jelas mengenai kegiatan perdagangan jazirah Arab. Lihat Adimarwan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 28.

²⁶M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 141-150.

- perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
- 5) Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Karena itu haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.
 - 6) Teknik yang lain. Chapra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

2. Nalar Ekonomi Islam Timur Kuran

Sebagai pelopor mazhab alternative-kritis, Timur Kuran sangat progresif dalam mengkritisi ekonom-ekonom muslim pendahulunya. Dalam kerangka pemikiran ekonomi, Timur Kuran memiliki beberapa paradigma yang bersifat mengkritisi, di antaranya:²⁷

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen pendistribusian kekayaan dalam Islam. Menurut Timur Kuran dengan adanya zakat mengharuskan pembayar pajak juga harus mengeluarkan sebagian harta lagi untuk membayar zakat sekitar 5% sampai 20%. Para ulama memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda tentang zakat baik terhadap kategorinya ataupun jenis harta apa saja yang wajib zakat maupun dalam menentukan nishab hartanya. Hal tersebut membuat kuran berpandangan bahwa zakat masih belum bisa menjadi indikator pemerataan pendapatan.

b. Tindakan Spekulasi Komoditas

Beliau mengkritik bahwa hal spekulasi dalam komoditas, belum jelas apakah hal tersebut masih diperbolehkan atau tidak meskipun secara konsensus di katakan bahwa hal seperti itu sangat tidak adil .namun, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak dilarang ketika spekulasi hanya terjadi pada barang non basic (selain barang kebutuhan utama atau kebutuhan primer).

²⁷<http://nurfadhillah.students.uui.ac.id/2013/01/25/ekonomi-islam-dan-subekonomi-islam-timur-kuran/>.

c. Konsep Bagi Hasil (Profit Loss Sharing)

Salah satu kecacatan dalam konsep ini juga terletak pada mekanisme keuntungan. dimana pemilik kebun atau tanah mendapatkan keuntungan yang perhitungannya di dasarkan pada hasil panen sehingga terjadilah ketidakadilan dalam konsep keadilan ekonomi Islam, yaitu ketika panen memperoleh hasil besar, maka keuntungan penggarap lebih besar dari pada pemilik lahan namun jika panen mendapatkan hasil sedikit, maka otomatis enggarap memperoleh keuntungan yang jauh lebih kecil dari pada keuntungan pemilik lahan.

Di samping itu, Kuran juga mengkritik dari pandangan kesenjangan pekerjaan yang dilakukan antara pemilik dan penggarap lahan. Pemilik lahan akan merasa menganggur di bandingkan penggarap tanah yang mengurus tenaga dan waktunya untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun hal ini dilonggarkan oleh salah satu pendapat yang mengatakan hal tersebut tidak masalah selagi pemilik tanah memiliki pekerjaan atau kesibukan lain, terlebih dalam hal membela Islam.

d. Fungsi dan Posisi Pemerintah dalam Negara

Kuran dengan beberapa analisisnya mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak cukup beralasan, karena beberapa oknum pemerintah memang nyatanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatur tatanan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari sisi lain, ada kepentingan pribadi yang juga menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah yang harusnya menjadi pelayan rakyat, justru sering hanya sibuk memikirkan kepentingan dan urusan pribadi. Menggunakan sumber daya untuk kepentingan pribadinya, pemberian hak istimewa untuk kerabat atau teman koleganya. Alhasil rakyat yang harusnya diperhatikan, justru malah mendapatkan kondisi yang semakin buruk.

Kontribusi Umer Chapra dan Timur Kuran dalam Dunia Ekonomi Islam

Umer Chapra dan Timur Kuran sudah mewarnai dunia ekonomi Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya karya mereka yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Oleh karena itu, kontribusi keduanya dalam dunia ekonomi Islam melahirkan dua mazhab ekonomi Islam kontemporer, yaitu mazhab mainstream dan alternative-kritis. Pemikiran dan pandangan ekonomi Islam keduanya dijadikan kajian dan rujukan oleh para akademisi ekonomi Islam di masa selanjutnya melalui karya keduanya, bahkan pemikiran ekonomi Islam dijadikan sebuah konsep dalam pengembangan ekonomi Islam.

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam di dekade abad ke 20an memasuki babak baru dan pergulatan cara pandang dalam memahami ekonomi sebagai teori dan sebagai metode praktek, sehingga pada masa ini lahir beberapa mazrasah atau mazhab dalam sejarah pemikiran ekonomi kontemporer. Secara umum, mazhab ekonomi kontemporer dibagai menjadi tiga yaitu; pertama, *Mazhab iqtshoduna* yang dipelopori oleh Baqir Al Sadr; kedua, *mazhab mainstream* yang digawangi oleh ekonom Umer Chapra; dan yang ketiga, mazhab alternative-kritis yang dipelopori oleh Timur Kuran. Secara umum, meskipun masing-masing mazhab memiliki kekhasan dalam memandang ekonomi Islam, tapi pada dasarnya mazhab-mazhab ekonomi tersebut setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tawhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Umer Chapra dan Timur Kuran walaupun berbeda secara latar belakang pendidikan, gen sosial, dan kultur namun banyak memberikan pandangan produktif dan progresif dengan nuansa kritik-konstruktif dalam bidang ekonomi. Hal tersebut bisa dibaca dari point-point pemikiran mereka yang sudah dipaparkan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Zainal. "Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer," *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2005.
- Chapra, M., Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Chapra, M., Umer. *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Chapra, M. Umer, dan Habib Ahmed. *Corporate Governance*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Fadlan. "Paradigma Mazhab-Mazhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional," *Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2012.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- <http://google.com/M.UmerChapra/biografi.htm>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Najatuallah_Siddiqui.
- <http://nurfadhillah.students.uui.ac.id/2013/01/25/ekonomi-islam-dan-subekonomi-islam-timur-kuran/>.
- Inayati, Anindya Aryu. "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013.
- Karim, Adimarwan, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Kuran, Timur. *The Gorter Family Professor of Islamic Studies and Professor of Political Science*". <http://fds.duke.edu/db/aas/PoliticalScience/t.kuran>)
- Mulyadi, Dedi. "Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra," *Jurnal Aqliya*, Vol. 10, No. 2, 2016
- Thariq, Muhammad. *Al Mazhab Al Syafii*, Damaskus, Al Faruq, 2011.
- Ulum, Fahrul. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Yadi, Yanuar. *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Rosda, 2016.